



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Fatra Chairul Alias Patra Bin Alm. Chairul Usman;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 13 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kasim Usman RT 007 RW 003 Desa Nyamuk Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas (domisili)/ Jl. Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H., dan Associates, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan M. Taib Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Baru, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/Pn Ntn, tertanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FATRA CHAIRUL Alias PATRA Bin CHAIRUL USMAN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FATRA CHAIRUL Alias PATRA Bin CHAIRUL USMAN (alm)** dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) tahun**, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp 1.250.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar pidana denda maka dipidana dengan pidana pengganti berupa Pidana Kurungan selama **1 (satu) bulan dan 15 (Lima belas) hari**.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3.1. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105-LT-29122011-0178 atas nama MECA SOFIA;
 - 3.2. 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105021806090020 atas nama Kepala Keluarga FIRDAUS;
 - 3.3. 1 (Satu) helai bra berwarna hitam;
 - 3.4. 1 (Satu) helai celana dalam berwarna cream;
 - 3.5. 1 (Satu) helai daster berwarna merah muda dengan tulisan "ENJOY!" dan gambar boneka kelinci di bagian depan;
 - 3.6. 1 (Satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan tulisan "MIZUNO" di bagian depan.
- (Barang Bukti Nomor urut 3.1. s.d. 3.6., dikembalikan kepada saksi Meca Sofia alias Meca Binti Suhardi)**
- 3.7. 1 (Satu) helai baju hoodie berwarna hitam dengan tulisan "PULL AND BEAR" di bagian depan;
 - 3.8. 1 (Satu) helai celana denim panjang berwarna biru muda dengan merek "NEW PANTS JEAN'S";
 - 3.9. 1 (Satu) helai celana dalam berwarna hijau sage dengan merek "CAILAN KELIN".

(Barang Bukti Nomor urut 3.7. s.d. 3.9., dikembalikan kepada M. Fatra Chairul alias Patra)

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FATRA CHAIRUL Alias PATRA Bin CHAIRUL USMAN (alm) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2023 bertempat di Jl. Pemuda RT 02 RW 04 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak Pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** yaitu **MECA SOFIA Als MECA Binti SUHARDI (Alm)** (Berdasarkan Akte Kelahiran No.2105-LT-29122011-0178 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. AGUS BASIR dan di sahkan oleh RUSTIAN ISKANDAR, SE. bahwa pada saat itu saksi **MECA SOFIA Als MECA Binti SUHARDI (Alm)** baru berumur 15 (empat belas tahun) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak Juli tahun 2023 terdakwa mengenal saksi MECA SOFIA Alias MECA, melalui Whatsapp, dan sejak saat itu terdakwa intens berkomunikasi dengan Saksi MECA SOFIA , Terdakwa dan saksi MECA pernah beberapa kali bertemu karena terdakwa bekerja di kedai gorengan milik saksi MARZILA yang beralamat di Jl. Pemuda RT 002 RW 004 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas sejak tahun 2022 saksi MARZILA merupakan bibi saksi MECA SOFIA, namun kedekatan saksi MECA dan terdakwa hanya sebagai teman.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, sdr PARIDIN, dan saksi MECA SOFIA berkumpul di teras milik saksi MARZILA, Lalu sekira pukul 00.00 WIB sdr PARIDIN izin untuk kembali ke rumahnya, sedangkan terdakwa dan saksi MECA masih berada di teras sambil berbincang-bincang, selanjutnya di tengah perbincangan terdakwa dan saksi MECA, terdakwa memancing dengan membahas obrolan yang mengarah ke perbuatan cabul, kemudian terdakwa menanyakan apakah saksi MECA pernah berciuman sebelumnya dan terdakwa juga menanyakan bagaimana rasanya berciuman kemudian terdakwapun mendekatkan wajahnya ke wajah saksi MECA SOFIA dan terdakwa langsung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn



mencium bibir saksi MECA selama kurang lebih 3 menit, akibat dari ciuman itu nafsu terdakwa pun naik, saksi MECA SOFIA masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengikuti saksi MECA masuk kedalam rumah pada saat itu timbulah niat terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi MECA SOFIA

- Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana saksi MECA berada, terdakwa pun langsung menuju ke kasur untuk berbaring, pada saat itu saksi MECA duduk dilantai kamar dan terdakwa memanggil saksi MECA untuk ikut berbaring bersamanya di tempat tidur, lalu terdakwa dan saksi MECA SOFIA berbaring sambil menonton video *tiktok* dengan posisi yang saling berdekatan, dikarenakan posisi yang menempel sehingga terdakwa merasakan payudara saksi MECA dan mengatakan bahwa payudara saksi MECA besar dan membuat nafsu terdakwa naik, selanjutnya terdakwa mencium kening saksi MECA dan dilanjutkan dengan mencium saksi MECA selama 3 menit, lalu nafsu terdakwa semakin memuncak dan terdakwa merubah posisi terdakwa menjadi diatas saksi MECA dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi MECA, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin saksi MECA dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5-6 menit hingga akhirnya terdakwa merasakan ejakulasi dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam alat kelamin saksi MECA
- Selanjutnya terdakwa kembali menggunakan pakaiannya dan berbaring di sebelah saksi MECA SOFIA, setelah itu terdakwa keluar kamar dan kembali pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum di RSUD Tarempa No: 310/VSM/RSUD.TPA.445/07.2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Fauzi Ahmad Hasibuan, yang menyimpulkan bahwa pada alat Kelamin ditemukan luka-luka terbuka pada daerah liang senggama, darah pada liang senggama dan robekan selaput dara yang sesuai dengann pola dan gambaran luka akibat melahirkan.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FATRA CHAIRUL Alias PATRA Bin CHAIRUL USMAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
menjadi undang-undang

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FATRA CHAIRUL Alias PATRA Bin CHAIRUL USMAN (alm) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu di bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2023 bertempat di Jl. Pemuda RT 02 RW 04 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak Pidana **dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa anak**, yaitu **MECA SOFIA Als MECA Binti SUHARDI (Alm)** (Berdasarkan Akte Kelahiran No.2105-LT-29122011-0178 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. AGUS BASIR dan di sahkan oleh RUSTIAN ISKANDAR, SE. bahwa pada saat itu saksi **MECA SOFIA Als MECA Binti SUHARDI (Alm)** baru berumur 15 (empat belas tahun) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sejak Juli tahun 2023 terdakwa mengenal saksi MECA SOFIA Alias MECA, melalui Whatsapp, dan sejak saat itu terdakwa intens berkomunikasi dengan Saksi MECA SOFIA , Terdakwa dan saksi MECA pernah beberapa kali bertemu karena terdakwa bekerja di kedai gorengan milik saksi MARZILA yang beralamat di Jl. Pemuda RT 002 RW 004 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas sejak tahun 2022 saksi MARZILA merupakan bibi saksi MECA SOFIA, namun kedekatan saksi MECA dan terdakwa hanya sebagai teman.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa, sdr PARIDIN, dan saksi MECA SOFIA berkumpul di teras milik saksi MARZILA, Lalu sekira pukul 00.00 WIB sdr PARIDIN izin untuk kembali ke rumahnya, sedangkan terdakwa dan saksi MECA masih berada di teras sambil berbincang-bincang, selanjutnya di tengah perbincangan terdakwa dan saksi MECA, terdakwa memancing dengan membahas obrolan yang mengarah ke perbuatan cabul, kemudian terdakwa menanyakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn



apakah saksi MECA pernah berciuman sebelumnya dan terdakwa juga menanyakan bagaimana rasanya berciuman kemudian terdakwa pun mendekati wajahnya ke wajah saksi MECA SOFIA dan terdakwa langsung mencium bibir saksi MECA selama kurang lebih 3 menit, akibat dari ciuman itu nafsu terdakwa pun naik, saksi MECA SOFIA masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengikuti saksi MECA masuk kedalam rumah pada saat itu timbulah niat terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap saksi MECA SOFIA

- Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana saksi MECA berada, terdakwa langsung menuju ke kasur untuk berbaring, pada saat itu saksi MECA duduk dilantai kamar dan terdakwa memanggil saksi MECA untuk ikut berbaring bersamanya di tempat tidur, lalu terdakwa dan saksi MECA SOFIA berbaring sambil menonton video *tiktok* dengan posisi yang saling berdekatan, dikarenakan posisi yang menempel sehingga terdakwa merasakan payudara saksi MECA dan mengatakan bahwa payudara saksi MECA besar dan membuat nafsu terdakwa naik, selanjutnya terdakwa mencium kening saksi MECA dan dilanjutkan dengan mencium saksi MECA selama 3 menit, lalu nafsu terdakwa semakin memuncak dan terdakwa merubah posisi terdakwa menjadi diatas saksi MECA dan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi MECA, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin saksi MECA dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5-6 menit hingga akhirnya terdakwa merasakan ejakulasi dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam alat kelamin saksi MECA
- Selanjutnya terdakwa kembali menggunakan pakaiannya dan berbaring di sebelah saksi MECA SOFIA, setelah itu terdakwa keluar kamar dan kembali pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum di RSUD Tarempa No: 310/VSM/RSUD.TPA.445/07.2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Fauzi Ahmad Hasibuan, yang menyimpulkan bahwa pada alat Kelamin ditemukan luka-luka terbuka pada daerah liang senggama, darah pada liang senggama dan robekan selaput dara yang sesuai dengan pola dan gambaran luka akibat melahirkan.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FATRA CHAIRUL Alias PATRA

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin CHAIRUL USMAN (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Meca Sofia Alias Meca Binti Alm. Suhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi mengenal Terdakwa sejak Juli tahun 2023 melalui aplikasi *whatsapp*, Terdakwa pernah beberapa kali bertemu dengan Saksi dikarenakan Terdakwa bekerja di kedai gorengan milik bibi Saksi yaitu Saksi MARZILA yang berada di Jl. Pemuda RT 002 RW 004 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Sejak saat itu Terdakwa dan Saksi Anak Korban intens berkomunikasi melalui *whatsapp*;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari sabtu tanggal 16 september 2023 Terdakwa, Saksi Anak Korban dan sdr Paridin sedang berkumpul diteras milik Saksi Marzila, kemudian sekira pukul 00.00 WIB sdr Paridin izin kembali ke rumahnya, pada saat itu yang tersisa hanya Saksi Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa membuat obrolan yang mengarah ke pembahasan cabul dengan menanyakan apakah Saksi Anak Korban sudah pernah berciuman sebelumnya, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak tahu karena tidak dicoba, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi Anak Korban selama 3 menit, Saksi Anak Korban hanya kaget dan Saksi mengajak Terdakwa untuk masuk kedalam, dikarenakan nafsu Terdakwa sudah naik, Terdakwa pun ikut masuk kedalam rumah bersama Saksi Anak Korban, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dimana Saksi Anak Korban berada dan menuju

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn



kasur untuk berbaring, pada saat itu Saksi Anak Korban sedang berada duduk di lantai kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban untuk naik ke atas ranjang dan berbaring bersama dan Saksi Anak Korban naik ke atas dan berbaring bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi jelaskan dikarenakan posisi Saksi dan Terdakwa yang menempel dan payudara Saksi mengenai tubuh Terdakwa membuat nafsu Terdakwa naik dan memuncak kemudian Terdakwa mencium kening dan bibir Saksi Anak Korban dan setelah itu Terdakwa memposisikan tubuhnya diatas Saksi Anak Korban dan Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh Saksi Anak Korban dan Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Saksi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Saksi Anak Korban selama kurang lebih 5-6 menit hingga akhirnya Terdakwa merasakan ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan selanjutnya Terdakwa kembali menggunakan pakaiannya dan berbaring di sebelah Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan kembali pulang ke rumah tersangka yang beralamat di Jl. Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Atas keterangan Anak Korban yang diuraikan di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ridwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang saksi lihat, saksi ketahui, saksi dengar, dan saksi alami sendiri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, umur dari Anak Korban pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur" yang yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB Di sebuah Rumah yang beralamat di Gunung Cak RT/ 006 RW 002 Desa Pyamaram Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut adalah 15 (Lima belas) tahun;



- Bahwa Saksi mengetahui dan sadar jika saudara kandung Saksi yakni Anak Korban sedang hamil sejak pertengahan bulan Juni 2024. Saat itu Saksi dihubungi via telepon oleh sdri. MARZILAH (*adek kandung dari ibu Saksi*), saat itu sdri. MARZILAH (*adek kandung dari ibu Saksi*) mengatakan kepada Saksi "WAN, ADEK KAU ITU SI MECA LAGI HAMIL KAU URUS LAH DULU ITU, COBA TANYA BAIK-BAIK SIAPA COWOK YANG HAMILI DIA" kemudian Saksi menjawab "IYALAH MAK CIK NANTI SAKSI COBA TANYA KE MECA NYA" setelah percakapan tersebut lah Saksi baru sadar bahwa adek kandung Saksi yakni Anak Korban sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak tahu siapa laki-laki yang telah menghamili adek kandung Saksi yakni saksi Anak Korban, karena pada saat itu setiap Saksi bertanya kepada saksi Anak Korban (*anak sebagai korban*) terkait siapa laki-laki yang telah menghamilinya, yang bersangkutan hanya diam saja dan tidak mau menjawab nya, Saksi juga bingung apa alasan nya tidak mau jujur dengan keluarga;
- Respon dan tindakan Saksi saat mengetahui adek kandung Saksi yakni saksi Anak Korban sedang dalam kondisi hamil adalah Saksi berupaya untuk menanyakan kepada yang bersangkutan terkait siapa laki-laki yang telah menghamili nya dengan maksud untuk agar adek kandung Saksi yakni saksi Anak Korban di nikahkan saja dengan laki-laki tersebut. Dan juga pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 tepatnya ketika sdri. MARZILAH (*adek kandung ibu Saksi*) datang kerumah Saksi yang ada di Desa Liuk, saat itu sdri. MARZILAH (*adek kandung ibu Saksi*) mengatakan kepada Saksi "WAN, COBA KAU BUJUK SI MECA SUPAYA NGAKU SIAPA LAKI-LAKI YANG MENGHAMILI NYA BIAR NANTI MAK CIK BANTU CARSI SIAPA LAKI-LAKI ITU BIAR KITA NIKAHKAN AJA MEREKA" kemudian Saksi menjawab "IYALAH MAK CIK SAKSI COBA KERUMAH MAMAK DULU LAH NANYA KE MECA NYA" setelah percakapan tersebut Saksi pun langsung mendatangi adek kandung Saksi yakni saksi Anak di rumah ibu Saksi, saat itu Saksi mencoba sedikit tegas berbicara dengan adek kandung Saksi yakni saksi Anak Korban terkait siapa laki-laki yang menghamili nya, baru lah saat itu adek kandung Saksi yakni saksi Anak Korban mengatakan bahwa laki-laki yang menghamili nya adalah terdakwa yakni seorang pria yang berumur 21 (*dua puluh satu tahun*), yang mana fakta nya adalah tidak,



setelah mendengar hal tersebut Saksi mengatakan kepada sdri. Anak Korban "CA, SEKARANG KAU IKUT MAK CIK MU KE TAREMPA BIAK MAK CIK MU BANTU CARI SI RANGGA ITU" setelah itu sdri. Anak Korban langsung menyusun pakaian-pakaian yang akan dibawa nya dan kemudian sdri. Anak Korban pun ikut berangkat ke Tarempa bersama dengan sdri. MARZILAH (*adek kandung ibu Saksi*);

- Saksi tidak tahu dengan siapa saja adek kandung Saksi yakni saksi Anak Korban pernah melakukan Hubungan Badan direntang waktu tahun 2023 (*dua ribu dua puluh tiga*) s/d 2024 (*dua ribu dua puluh empat*). Saksi baru mengetahui nya di hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 ketika Saksi mencoba sedikit tegas berbicara dengan adek kandung Saksi yakni saksi Anak Korban terkait siapa laki-laki yang menghamilinya;

Atas keterangan Saksi tersebut yang diuraikan di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MARZILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang Saksi lihat, Saksi ketahui, Saksi dengar, dan Saksi alami sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan tahu dan mengerti saat dipanggil, diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yaitu perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi jelaskan sebelumnya Saksi memiliki hubungan Saudara dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban merupakan Saksi dari adik Kandung Saksi, Saksi sudah mengetahui bawasanya Anak Korban sudah dalam keadaan mengandung dimana Saksi mengetahuinya sekitar satu bulan yang lalu dari ibu kandung Anak Korban
- Bahwa Saksi jelaskan bahwasanya Saksi mengenali Terdakwa yang melakukan dugaan Tindak Pidana "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul Terhadap Saksi Dibawah Umur" yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Pemuda RT 002 RW 004 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut dikarenakan terdakwa merupakan mantan karyawan Saksi dalam usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedai Gorengan milik Saksi yang berada di depan Pasar Impres Tarempa Kab. Kepulauan Anambas.

- Bahwa Saksi jelaskan Pada Hari minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 12:00 WIB Saksi diminta oleh Saksi Marianti melalui telepon untuk membantu menanyakan kepada Anak Korban siapa pelaku yang menghamili Anak Korban untuk diminta pertanggung jawaban dikarenakan Anak Korban selalu menutup diri dan tidak mau memberitahukan siapa pelakunya, oleh karena itulah Saksi berangkat dari tarempa menuju Desa Air Asuk setelah tiba di Air Asuk Saksi menggunakan Honda menuju desa liuk untuk menjemput Anak Korban menggunakan speed sekira pukul 13:00 WIB setibanya di liuk tersebut Saksi langsung menjumpai keluarga dari Anak Korban pada saat itu Saksi dan keluarga dari Anak Korban yaitu abang dan ibu dari Anak Korban.
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat itu tepatnya di ruang tamu rumah Saksi Marianti yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban, Saksi menanyakan kepada Anak Korban terkait siapa yang menghamilinya kemudian Anak Korban mengatakan bahwa yang menghamilinya adalah Saksi Rangga, kemudian Saksi hendak mencari Saksi Rangga agar dapat bertanggungjawab, kemudian abang Anak Korban yaitu Saksi Ridwan meminta agar membawa Anak Korban agar Ketika bertemu Saksi Rangga dapat menjelaskan dengan baik, kemudia Saksipun membawa Anak Korban ke Tarempa.
- Bahwa Saksi jelaskan Sekira pukul 15:00 WIB Saksi dan Anak Korban pun tiba di Tarempa dan Saksi pun membawa Anak Korban untuk tinggal di rumah Saksi yang berada di Jl.Pemuda RT 002 RW 004 Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas, setibanya di rumah Saksi Saudari Anak Korban pun langsung pergi kekamar biasa ditempatnya, pada saat itu Saksi langsung duduk di sebuah kamar milik Saksi Saksi dan sambil menelepon teman Saksi Saksi untuk menanyakan mengenai keberadaan Saksi Rangga yang dimaksud oleh Anak Korban (yang menghamili Anak Korban) dan pada saat itu Saksi mendapat informasi melalui telepon bahwasanya Saksi Rangga tinggal di Desa Palmatak dikarenakan Saksi sudah mengetahui Keberadaan Saudara Rangga tersebut Saksi pun langsung pergi berjualan kepasar seperti biasanya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan keseharian Saksi adalah berjualan gorengan dia pasar kelurahan Tarempa Kabupaten kepulauan Anambas.

- Bahwa Saksi jelaskan Sekira pukul 20:00 WIB pada saat Saksi berjualan gorengan di pasar, Saksi pun menitip jualan untuk menjaga sebentar dikarenakan Saksi ingin menemui Anak Korban yang berada di rumah Saksi untuk menanyakan kehamilan dari Anak Korban, pada saat itu Anak Korban sedang berada didalam kamar dan menanyakan langsung kepada Anak Korban berapa usia kandungannya, dan Anak Korban mengatakan bahwa usia kandunganya sudah 4 bulan, dikarekan Saksi merasa ragu dan ingin memastikan kehamilan Anak Korban Saksi pun membawa Anak Korban ke Dokter spesialis kebidanannya yaitu Dokter Rais untuk menanyakan kehamilannya dari Anak Korban tetapi pada saat itu Dokter Rais tersebut tidak ada di tempat tersebut dan Saksi pun berusaha mengeliingi beberapa tempat agar mengetahui kehamilannya dari Saudari Anak Korban tetapi tidak ada satu pun dokter yang berada di tempat dikarenakan pada saat itu juga hari Libur (Hari minggu), dikarenakan Saksi tidak ada menjumpai Dokter akhirnya Saksi pun memutuskan kembali kerumah dan membawa Anak Korban untuk kembali kerumah Saksi dan setibanya Saksi dirumah Anak Korban pun kembali kekamar nya dan Saksi pun langsung pergi menuju tempat jualan gorengan Saksi yang sebelumnya Saksi tinggalkan
- Bahwa Saksi jelaskan Sekira Pukul 23:00 WIB Saksi pun tiba dirumah Saksi, pada saat itu Saksi melihat Anak Korban sedang berbaring di kamar tersebut dan Saksi pun menghampirinya dan berkata kepada Anak Korban dikarenakan Saksi ingin memastikan lagi bahwasannya memang benar adalah Saksi Rangga yang melakukannya, dan Anak Korban mengatakan bahwa benar Saksi Rangga yang menghamili Anak Korban dikarenakan Saksi sudah mengetahui siapa pelakunya Saksi pun berkata kepada Anak Korban untuk mengantarkannya pulang dan menindak lanjuti atau dengan cara menikahkan dengan Saksi Rangga.
- Bahwa Saksi jelaskan Anak Korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Pemuda RT 002 RW 004 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada saat itu memang Terdakwa masih bekerja

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjual gorengan di usaha Kedai Gorengan milik Saksi yang berada di depan Pasar Impress Tarempa Kab. Kepulauan Anambas Atas keterangan Saksi tersebut yang diuraikan di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak Juli tahun 2023 Terdakwa mengenal Anak Korban, melalui Whatsapp, dan sejak saat itu Terdakwa intens berkomunikasi dengan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban pernah beberapa kali bertemu karena Terdakwa bekerja di kedai gorengan milik Saksi Marzila yang beralamat di Jl. Pemuda RT 002 RW 004 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas sejak tahun 2022 Saksi Marzila merupakan bibi Anak Korban, namun kedekatan Anak Korban dan Terdakwa hanya sebagai teman;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Sdr Paridin, dan Anak Korban berkumpul di teras milik Saksi Marzila, lalu sekira pukul 00.00 WIB Sdr Paridin izin untuk kembali ke rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban masih berada di teras sambil berbincang-bincang, selanjutnya di tengah perbincangan Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa memancing dengan membahas obrolan yang mengarah ke perbuatan cabul, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Anak Korban pernah berciuman sebelumnya dan Terdakwa juga menanyakan bagaimana rasanya berciuman dan di jawab oleh Anak Korban belum tahu kalau belum dicoba;
- Bahwa Terdakwa mendengar jawaban Anak Korban Terdakwaupun mendekatkan wajahnya ke wajah Anak Korban dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 3 menit, akibat dari ciuman itu nafsu Terdakwa dan Anak Korban pun naik, kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah pada saat itu timbulah niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban masuk ke dalam rumah Saksi Marzila, Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada, Terdakwaupun langsung menuju ke kasur untuk berbaring, pada saat itu Anak Korban duduk dilantai kamar dan Terdakwa memanggil Anak Korban untuk ikut berbaring bersamanya di tempat tidur, lalu Terdakwa dan Anak Korban berbaring sambil menonton video *tiktok* dengan posisi yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berdekatan, dikarenakan posisi yang menempel sehingga Terdakwa merasakan payudara Anak Korban dan mengatakan bahwa payudara Anak Korban besar dan membuat nafsu Terdakwa naik, selanjutnya Terdakwa mencium kening Anak Korban dan dilanjutkan dengan mencium Anak Korban selama 3 menit, lalu nafsu Terdakwa semakin memuncak dan Terdakwa merubah posisi Terdakwa menjadi diatas Anak Korban dan Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5-6 menit hingga akhirnya Terdakwa merasakan ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kembali menggunakan pakaiannya dan berbaring di sebelah Anak Korban, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan kembali pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(Satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105-LT-29122011-0178 atas nama MECA SOFIA;
2. 1(Satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor :2105021806090020 atas nama Kepala Keluarga FIRDAUS;
3. 1 (Satu) helai bra berwarna hitam;
4. 1 (Satu) helai celana dalam berwarna cream;
5. 1(Satu) helai daster berwarna merah muda dengan tulisan "ENJOY!" dan gambar boneka kelinci di bagian depan;
6. 1(Satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan tulisan "MIZUNO" di bagian depan.
7. 1 (Satu) helai baju hoodie berwarna hitam dengan tulisan "PULL AND BEAR" di bagian depan;
8. 1 (Satu) helai celana denim panjang berwarna biru muda dengan merek "NEW PANTS JEAN'S";
9. 1 (Satu) helai celana dalam berwarna hijau sage dengan merek "CAILAN

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KELIN".

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 310/VSM/RSUD.TPS/445/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani dr. Fauzi Ahmad Hasibuan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan luka-luka terbuka pada daerah sekitar liang senggama, darah pada liang senggama dan robekkan selaput dara yang sesuai dengan pola dan gambaran luka akibat melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak Juli tahun 2023 Terdakwa mengenal Anak Korban, melalui Whatsapp, dan sejak saat itu Terdakwa intens berkomunikasi dengan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban pernah beberapa kali bertemu karena Terdakwa bekerja di kedai gorengan milik Saksi Marzila yang beralamat di Jl. Pemuda RT 002 RW 004 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas sejak tahun 2022 Saksi Marzila merupakan bibi Anak Korban, namun kedekatan Anak Korban dan Terdakwa hanya sebagai teman;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Sdr Paridin, dan Anak Korban berkumpul di teras milik Saksi Marzila, lalu sekira pukul 00.00 WIB Sdr Paridin izin untuk kembali ke rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban masih berada di teras sambil berbincang-bincang, selanjutnya di tengah perbincangan Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa memancing dengan membahas obrolan yang mengarah ke perbuatan cabul, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Anak Korban pernah berciuman sebelumnya dan Terdakwa juga menanyakan bagaimana rasanya berciuman dan di jawab oleh Anak Korban belum tahu kalau belum dicoba;
- Bahwa Terdakwa mendengar jawaban Anak Korban Terdakwaupun mendekatkan wajahnya ke wajah Anak Korban dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 3 menit, akibat dari ciuman itu nafsu Terdakwa dan Anak Korban pun naik, kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah pada saat itu timbulah niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban masuk ke dalam rumah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marzila, Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada, Terdakwapun langsung menuju ke kasur untuk berbaring, pada saat itu Anak Korban duduk dilantai kamar dan Terdakwa memanggil Anak Korban untuk ikut berbaring bersamanya di tempat tidur, lalu Terdakwa dan Anak Korban berbaring sambil menonton video *tiktok* dengan posisi yang saling berdekatan, dikarenakan posisi yang menempel sehingga Terdakwa merasakan payudara Anak Korban dan mengatakan bahwa payudara Anak Korban besar dan membuat nafsu Terdakwa naik, selanjutnya Terdakwa mencium kening Anak Korban dan dilanjutkan dengan mencium Anak Korban selama 3 menit, lalu nafsu Terdakwa semakin memuncak dan Terdakwa merubah posisi Terdakwa menjadi diatas Anak Korban dan Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5-6 menit hingga akhirnya Terdakwa merasakan ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kembali menggunakan pakaiannya dan berbaring di sebelah Anak Korban, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan kembali pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan atau dengan Orang Lain”**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan seperti yang diuraikan di bawah ini:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in casu Terdakwa M. Rangga Ardiansyah Alias Rangga Bin Asnan, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan di muka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa;**

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan atau dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini pada dasarnya bersifat alternatif limitatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” pada akhir kata atau frasa, sehingga oleh karena bersifat alternatif limitatif maka dengan terpenuhinya salah satu kata atau frasa tersebut, maka terpenuhilah pula semua unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelum melangkah kepada definisi kesengajaan, terlebih dahulu diawali dengan adanya niat (*Voornemen*), dimana menurut Para Sarjana, seperti Simons, van Hammel, van Dijck, van Hattum,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hazewinkel-Suringa, dan Jonkers kurang lebih mendefenisikan niat tidak lebih dari satu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam pikiran. Sementara menurut Moeljatno, niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih ada dalam hati, jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi suatu kesengajaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mendefenisikan rumusan kata per kata atau frasa untuk mempermudah menarik kesimpulan pada rumusan unsur di atas, yaitu :

Tipu dapat berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung atau mengecoh. Kata **Muslihat** dapat berarti siasat, sementara itu kata **Kebohongan** yang berasal dari kata bohong, dapat berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, berdusta. Kata **Membujuk**, Moch Anwar menyebutnya sebagai membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kata "**tipu muslihat, serangkaian kebohongan**" pada hakikatnya merupakan kejahatan yang digolongkan kepada penipuan dengan cara membujuk. Lebih jauh R. Soesilo menjelaskan bahwa penipuan dengan cara membujuk dilakukan dengan memakai 1) Nama palsu atau keadaan palsu, atau; 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau; 3) Karangan perkataan bohong;

Nama palsu atau keadaan palsu adalah nama/ atau keadaan yang bukan aslinya yang digunakan untuk mengelabui orang lain. Kata "**akal cerdas (tipu muslihat)**" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dimana suatu tipu muslihat sudah cukup, asal mengandung liciknya. Kata "**karangan perkataan bohong**" adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan yang terungkap, ternyata berawal sejak Juli tahun 2023 Terdakwa mengenal Anak Korban, melalui Whatsapp, dan sejak saat itu Terdakwa intens berkomunikasi dengan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban pernah beberapa kali bertemu karena Terdakwa bekerja di kedai gorengan milik Saksi Marzila yang beralamat di Jl. Pemuda RT 002 RW 004 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Anambas sejak tahun 2022 Saksi Marzila merupakan bibi Anak Korban, namun kedekatan Anak Korban dan Terdakwa hanya sebagai teman;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa, Sdr Paridin, dan Anak Korban berkumpul di teras milik Saksi Marzila, lalu sekira pukul 00.00 WIB Sdr Paridin izin untuk kembali ke rumahnya, sedangkan Terdakwa dan Anak Korban masih berada di teras sambil berbincang-bincang, selanjutnya di tengah perbincangan Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa memancing dengan membahas obrolan yang mengarah ke perbuatan cabul, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Anak Korban pernah berciuman sebelumnya dan Terdakwa juga menanyakan bagaimana rasanya berciuman dan di jawab oleh Anak Korban belum tahu kalau belum dicoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendengar jawaban Anak Korban Terdakwapun mendekatkan wajahnya ke wajah Anak Korban dan Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban selama kurang lebih 3 menit, akibat dari ciuman itu nafsu Terdakwa dan Anak Korban pun naik, kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah pada saat itu timbulah niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Anak Korban masuk ke dalam rumah Saksi Marzila, Terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada, Terdakwapun langsung menuju ke kasur untuk berbaring, pada saat itu Anak Korban duduk dilantai kamar dan Terdakwa memanggil Anak Korban untuk ikut berbaring bersamanya di tempat tidur, lalu Terdakwa dan Anak Korban berbaring sambil menonton video *tiktok* dengan posisi yang saling berdekatan, dikarenakan posisi yang menempel sehingga Terdakwa merasakan payudara Anak Korban dan mengatakan bahwa payudara Anak Korban besar dan membuat nafsu Terdakwa naik, selajutnya Terdakwa mencium kening Anak Korban dan dilanjutkan dengan mencium Anak Korban selama 3 menit, lalu nafsu Terdakwa semakin memuncak dan Terdakwa merubah posisi Terdakwa menjadi diatas Anak Korban dan Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 5-6 menit hingga akhirnya Terdakwa merasakan ejakulasi dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali menggunakan pakaiannya dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn



berbaring di sebelah Anak Korban, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan kembali pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa *Visum Et Repertum* Nomor : 310/VSM/RSUD.TPS/445/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani dr. Fauzi Ahmad Hasibuan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan luka-luka terbuka pada daerah sekitar liang senggama, darah pada liang senggama dan robekkan selaput dara yang sesuai dengan pola dan gambaran luka akibat melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sudah nyata dan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, oleh karenanya **Unsur Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh Unsur Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan telah membawa Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan karenanya pula Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan adalah sudah adil dan sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat



menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pledoi tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai ambivalensi dari keadaan meringan yang dianggap relevan bagi penentuan berat-ringan pidana (*ambivalenz der strafzumessungstatschen*) sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak sanggup membayar Pidana Denda, sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani dengan Pidana Penjara sebagaimana adagium dalam hukum yang berbunyi (*qui non potest solver poenam in aere, luat in corpore*) "siapa yang tidak mampu membayar maka ia harus melunasinya dengan derita badan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(Satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105-LT-29122011-0178 atas nama MECA SOFIA;
2. 1(Satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor : 2105021806090020 atas nama Kepala Keluarga FIRDAUS;
3. 1 (Satu) helai bra berwarna hitam;
4. 1 (Satu) helai celana dalam berwarna cream;
5. 1(Satu) helai daster berwarna merah muda dengan tulisan "ENJOY!" dan gambar boneka kelinci di bagian depan;
6. 1(Satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan tulisan "MIZUNO" di bagian depan;

Dikerenakan merupakan identitas dari Anak Korban, maka sudah sepatutnya menurut Hukum dikembalikan kepada Anak Korban;

7. 1 (Satu) helai baju hoodie berwarna hitam dengan tulisan "PULL AND BEAR" di bagian depan;
8. 1 (Satu) helai celana denim panjang berwarna biru muda dengan merek "NEW PANTS JEAN'S";
9. 1 (Satu) helai celana dalam berwarna hijau sage dengan merek "CAILAN KELIN".

Dikerenakan merupakan pakaian yang dipakai untuk keseharian dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Fatra Chairul Alias Patra Bin Alm. Chairul Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** serta denda sejumlah **Rp 1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(Satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran Nomor : 2105-LT-29122011-0178 atas nama MECA SOFIA;
 - 2) 1(Satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga Nomor :2105021806090020 atas nama Kepala Keluarga FIRDAUS;
 - 3) 1 (Satu) helai bra berwarna hitam;
 - 4) 1 (Satu) helai celana dalam berwarna cream;
 - 5) 1(Satu) helai daster berwarna merah muda dengan tulisan "ENJOY!" dan gambar boneka kelinci di bagian depan;
 - 6) 1(Satu) helai celana pendek berwarna hitam dengan tulisan "MIZUNO" di bagian depan.Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 7) 1 (Satu) helai baju hoodie berwarna hitam dengan tulisan "PULL AND BEAR" di bagian depan;
- 8) 1 (Satu) helai celana denim panjang berwarna biru muda dengan merek "NEW PANTS JEAN'S";
- 9) 1 (Satu) helai celana dalam berwarna hijau sage dengan merek "CAILAN KELIN".

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryadana Rahayu Putra,S.H, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yovani Aprillya, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Bayu Indra Sukma, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Suryadana Rahayu Putra,S.H
M.H.**

M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I.,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yovani Aprillya, A.Md

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Ntn